

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset mengenai praktik jual beli (lateks) cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian praktik jual beli lateks cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi ini terdapat 10 orang informan yang bekerja sebagai petani karet. Dari informan tersebut ada beberapa dari mereka yang melakukan campuran dengan partikel lain selain lateks, percampuran yang sering terjadi berupa pembuatan sisa dari kulit kayu pohon karet (*sangkarap*) dan percampuran tersebut sering tidak diketahui oleh pembeli (Tengkulak).
2. Berkaitan dengan variasi II jual beli lateks cair di Desa Mampari terdapat permasalahan dengan beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli ini terjadi yaitu kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan harga lateks yang tidak stabil bahkan lebih sering harga turun. Rekomendasi penelitian ini untuk penjual dan pembeli lateks.

Jadi dapat di simpulkan dalam praktik jual beli lateks cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi adalah Mubah atau tidak batal pada saat melakukan praktik jual beli, karena meskipun adanya percampuran pada lateks, namun pembeli juga akan membeli meskipun dengan harga yang semurah-murahnya.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli (lateks) cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi, penulis mempunyai saran agar terwujudnya kemashlahatan ditengah kehidupan dalam bermuamalah:

1. Saran untuk pembeli (tengkulak), apabila praktik jual beli di atas masih dilakukan, hendaknya penetapan harga maupun timbangan jangan terlalu sering merurun, karena harga yang stabil dari hasil penjualan petani, sangat di harapkan oleh petani karet, belum lagi kebun karet tersebut bukan punya sendiri, maka akan ada pembagian hasil kepada pemilik kebun karet.
2. Saran untuk penjual dan pembeli (tengkulak) agar melakukan jual beli sesuai dengan rukun dan syarat dalam syariat islam. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kerugian dan perselisihan pada salah satu pihak, baik dari penjual maupun pembeli(tengkulak) dalam bermuamalah. Sehingga masing-masing pihak bisa saling merelakan. Sehingga faktor penyebab para petani melakukan hal tersebut juga tidak terus dilakukan.